



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125  
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041  
Laman : [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 7014/UN18/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 6506/UN18/HK/2024 TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BANTUAN DANA PERGURUAN TINGGI (PT)  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)  
8 BIDANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan sumber dana Keputusan Rektor Nomor 6506/UN18/HK/2024 tentang Penetapan Besaran Bantuan Dana Perguruan Tinggi (PT) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2024, maka perlu perubahan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 6506/UN18/HK/2024 tentang Penetapan Besaran Bantuan Dana Perguruan Tinggi (PT) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 6506/UN18/HK/2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN DANA PERGURUAN TINGGI (PT) PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 8 BIDANG TAHUN 2024.

**KESATU** : Mengubah sumber dana Keputusan Rektor Nomor 6506/UN18/HK/2024 tentang Penetapan Besaran Bantuan Dana Perguruan Tinggi (PT) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2024 menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini :

BARU	LAMA
DIPA BOPTN Universitas Mataram	DIPA PNPB Universitas Mataram

**KEDUA** : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 6506/UN18/HK/2024 tentang Penetapan Besaran Bantuan Dana Perguruan Tinggi (PT) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**KETIGA** : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mataram sumber anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

**KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 3 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS MATARAM  
Kepala Biro Keuangan dan Umum

H. AMAN, SP., MM  
NIP. 196712311989031013

